



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Belu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu dan perubahan pemanfaatan tata ruang wilayah daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2040;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
 7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.



11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
16. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
18. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk dan sekitar mata air.
19. Kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
20. Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
21. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
22. Kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
23. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.



24. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
25. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
26. Kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
27. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
29. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
30. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
31. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
32. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
33. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

34. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
35. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lain.
36. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
38. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
39. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
40. Ketentuan umum peraturan zonasi yang selanjutnya disingkat KUPZ adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.
41. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
42. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
43. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
44. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Belu dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Raimanuk;
 - b. Kecamatan Tasifeto Barat;
 - c. Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - d. Kecamatan Nanaet Duabesi;
 - e. Kecamatan Kota Atambua;
 - f. Kecamatan Atambua Barat;
 - g. Kecamatan Atambua Selatan;
 - h. Kecamatan Tasifeto Timur;
 - i. Kecamatan Raihat;
 - j. Kecamatan Lasiolat;
 - k. Kecamatan Lamaknen; dan
 - l. Kecamatan Lamaknen Selatan.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 81 (delapan puluh satu) desa/kelurahan.
- (4) Batas-batas kabupaten meliputi :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombai;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malaka;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Republica Democratica De Timor – Leste; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (5) Letak astronomis Kabupaten Belu adalah 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS.
- (6) Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu seluas 1.125,14 Km² (seribu seratus dua puluh lima koma satu empat kilometer persegi).



**Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang**

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Belu bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Belu yang produktif dan berkualitas sebagai pusat distribusi barang dan jasa serta kawasan perbatasan negara yang maju dan mandiri berbasis pertanian.

**Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang**

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan secara berhirarki;
 - b. pemerataan persebaran penduduk sesuai dengan penetapan pusat-pusat permukiman;
 - c. penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana wilayah terutama dalam mendukung pengembangan distribusi barang dan jasa secara terpadu dan efisien;
 - d. penyediaan dan pengembangan prasarana wilayah lainnya secara terpadu;
 - e. pemantapan fungsi kawasan lindung dengan meminimalkan alih fungsi kawasan lindung;
 - f. pengembangan kawasan budidaya yang produktif, mandiri dan berkelanjutan untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara;
 - g. peningkatan fungsi kawasan pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, industri dan pertambangan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - h. pengembangan kawasan untuk kepentingan sosial budaya;
 - i. pengembangan kawasan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - j. pengembangan kawasan penyelamatan lingkungan hidup di kabupaten.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan secara berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan Atambua sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Belu sekaligus sebagai pusat distribusi barang dan jasa;
 - b. meningkatkan interaksi desa-kota melalui sistem agropolitan; dan
 - c. mengembangkan infrastruktur transportasi darat pendukung sistem agropolitan dan minapolitan.
- (3) Strategi pemerataan persebaran penduduk sesuai dengan penetapan pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana permukiman pada pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - b. mengembangkan kegiatan perekonomian lokal sebagai penarik pergerakan pada pusat-pusat permukiman; dan
 - c. meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang memudahkan aksesibilitas penduduk dari pusat permukiman dengan wilayah pendukung sekitarnya.
- (4) Strategi penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana wilayah utama dalam mendukung pengembangan distribusi barang dan jasa secara terpadu dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. membuka dan meningkatkan akses jalan dari ibukota kabupaten ke desa-desa terpencil untuk membuka konektivitas antar wilayah dan membuka keterisolasian desa-desa terpencil;
 - b. mengembangkan sistem pelayanan transportasi secara terpadu antarmoda yang menghubungkan antar pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sehingga adanya konektivitas antar wilayah di Kabupaten Belu;
 - c. mengembangkan sistem transportasi yang menghubungkan pusat pelayanan permukiman dengan pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata;

- d. mengembangkan dan menyediakan moda transportasi umum yang menghubungkan moda prasarana transportasi darat dengan moda transportasi laut/darat;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan Atapupu sebagai pelabuhan dengan skala pelayanan regional dan internasional;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Bandar Udara A.A. Bere Tallo;
 - g. mengembangkan jaringan jalan dengan dimensi dan kualitas sesuai fungsinya;
 - h. meningkatkan penyediaan prasarana penunjang pergerakan di kawasan perkotaan meliputi jalur pejalan kaki, jalur sepeda, halte dan penanda jalan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan di perbatasan sebagai sarana distribusi barang dalam mendukung fungsi kawasan perbatasan negara;
 - j. merevitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan terminal tipe B dan C di Kabupaten Belu; dan
 - k. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan.
- (5) Strategi penyediaan dan pengembangan prasarana wilayah lainnya secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. mengembangkan sarana komunikasi yang menjangkau hingga pelosok perdesaan dengan penyediaan tower *Base Transceiver Station* bersama;
 - b. mengembangkan sistem informasi pembangunan daerah secara menyeluruh;
 - c. menjaga keberlangsungan sistem jaringan sumber daya air;
 - d. mengembangkan sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan;
 - e. membangun dan meningkatkan kualitas jaringan drainase perkotaan secara terpadu;
 - f. mengembangkan teknologi pengelolaan sampah melalui teknologi *sanitary landfill* dengan prinsip-prinsip *reduce, reuse, recycle* serta prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*);
 - g. membangun instalasi pengelolaan air limbah bagi kawasan industri, kegiatan/usaha-usaha yang setelah dikaji bahwa kegiatan/usaha



tersebut memerlukan instalasi pengelolaan air limbah dan kegiatan strategis lainnya; dan

- h. mengembangkan sistem pengelolaan limbah rumah tangga untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat.
- (6) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dengan meminimalkan alihfungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan dibawahnya berupa kawasan hutan lindung dan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;
 - c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, perlindungan sempadan sungai, sempadan pantai, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. memantapkan fungsi dan nilai manfaat pada kawasan suaka cagar budaya;
 - e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan kerusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana (longsor dan banjir); dan
 - f. menetapkan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat dengan luas sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari luasan kawasan perkotaan yang tersebar secara merata pada bagian wilayah perkotaan.
- (7) Strategi pengembangan kawasan budidaya yang produktif, mandiri dan berkelanjutan untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tak terbangun disekitar kawasan perbatasan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mendukung penetapan kawasan strategis nasional perbatasan Republik Indonesia – Republica Democratica De Timor – Leste sebagai fungsi khusus pertahanan dan keamanan; dan

- d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, industri dan pertambangan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. mengamankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sistem agropolitan berbasis pertanian dan perkebunan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdiri dari Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasialat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - c. mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan di setiap wilayah sesuai potensi dan karakteristik wilayah;
 - d. mengembangkan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
 - e. mengamankan penebangan liar yang dilakukan pada hutan produksi;
 - f. meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan isu perbatasan negara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat;
 - g. mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - h. menata dan mengendalikan kawasan dan lokasi industri yang ramah lingkungan;
 - i. mengembangkan kawasan industri dan perdagangan antar negara Republik Indonesia–Republica Democratica De Timor-Leste;
 - j. mengembangkan sentra industri kerajinan masyarakat terpadu;
 - k. mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai dengan potensi yang ada;
 - l. mengembangkan kawasan usaha peternakan dengan meningkatkan produk dan nilai tambah peternakan;
 - m. mengembangkan kawasan minapolitan dengan meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik ikan tangkap dan budidaya melalui sentra pengolah hasil ikan dalam wadah minapolitan; dan
 - n. mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten Belu.

- (9) Strategi pengembangan kawasan untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- mengembangkan kawasan sosio-budaya di kawasan yang memiliki rumah adat, perkampungan adat dan peninggalan jaman penjajahan;
 - melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala; dan
 - mengembangkan kawasan sosio-budaya berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar kawasan sosio-budaya.
- (10) Strategi pengembangan kawasan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i yaitu dengan mendukung penyelesaian pembangunan kawasan pembangkit listrik tenaga uap di AuFuik Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak.
- (11) Strategi pengembangan kawasan penyelamatan lingkungan hidup di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- memelihara kawasan hutan lindung yang terletak menyebar hampir diseluruh wilayah kecamatan dalam wilayah administratif kabupaten;
 - mendukung kebijakan penghentian sementara pengusahaan kayu yang berpotensi merusak lingkungan (*moratorium logging*) dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan;
 - mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
 - mengembangkan produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah;
 - mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang tersebar secara merata pada bagian wilayah perkotaan;
 - menyediakan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit antara 15-25 % (lima belas sampai dengan dua puluh lima persen) dalam setiap rencana pengembangan kawasan baru untuk permukiman/ industri;
 - mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;

- i. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
- j. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Belu meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKSN;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Atambua.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan perkotaan Atambua.



- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan perkotaan Umarese di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - b. Kawasan perkotaan Kinbana di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
 - c. Kawasan perkotaan Weluli di Kecamatan Lamaknen.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Wedomu di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - b. Halibete di Kecamatan Lasiolat;
 - c. Piebulak di Kecamatan Lamaknen Selatan;
 - d. Wemori di Kecamatan Raihat;
 - e. Arekama di Kecamatan Raimanuk; dan
 - f. Tete Seban di Kecamatan Nanaet Duabesi.
- (6) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara;

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. jalan desa;
 - e. terminal penumpang;
 - f. terminal barang; dan
 - g. jembatan timbang
- (2) jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jalan arteri primer terdiri atas:
 1. ruas jalan Nesam (Kiupukan)-Halilulik;
 2. ruas jalan Halilulik-Batas Kota Atambua terdiri dari :
 - a) jalan Suprpto;



- b) jalan Supomo;
 - c) jalan M. Yamin; dan
 - d) jalan Soekarno.
3. ruas jalan Batas Kota Atambua-Motaain terdiri dari :
- a) jalan Martadinata;
 - b) jalan Yos Sudarso;
 - c) jalan Ki Hajar Dewantoro; dan
 - d) jalan Sutomo.
- b. Jalan strategis nasional terdiri atas:
- 1. ruas jalan Lakafehan-Batas Timor Tengah Utara-Atapupu-Wini-Sakato;
 - 2. ruas jalan Motamasin-Laktutus-Henes-Turiskain- Salore-Motaain (jalan sabuk perbatasan); dan
 - 3. ruas jalan Atambua-Weluli-Turiskain.
- (3) jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. jalan kolektor primer tiga terdiri atas :
 - 1. ruas jalan Halilulik-Batas Kabupaten Malaka; dan
 - 2. ruas jalan Lakafehan-Keliting.
 - b. jalan kolektor primer empat terdiri atas :
 - 1. ruas jalan Atambua-Weluli; dan
 - 2. ruas jalan Basuki Rahmat.
 - c. jalan strategis provinsi yaitu ruas jalan Sp. Berluli-Teluk Gurita.
- (4) jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. jalan kolektor primer empat terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Halilulik-Fatubesi;
 - 2. ruas jalan Wilaen-Rusan;
 - 3. ruas jalan Lebur-Uarau;
 - 4. ruas jalan Haekesak-Turiskain; dan
 - 5. ruas jalan Lalu-Rusan-Halileki.



- b. jalan lokal primer terdiri atas :
 - 1. ruas jalan Weluli-Nuawain;
 - 2. ruas jalan Nenuk-Kimbana;
 - 3. ruas jalan Wedomu-Sp. Dafala; dan
 - 4. ruas jalan Wedomu-Nualain.
 - c. Rencana pengembangan jalan lingkaran luar terdiri atas :
 - 1. ruas jalan Nenuk-Kotafoun-Tala-Umanen-Kabuna; dan
 - 2. ruas jalan Nenuk-Bauatok-Fatubena-Sadi.
- (5) jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas 73 (tujuh puluh tiga) ruas dengan panjang kurang lebih 310,735 (tiga ratus sepuluh koma tujuh tiga lima) kilometer.
- (6) terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Lolowa di Kecamatan Atambua Selatan;
 - b. terminal penumpang tipe C terdiri atas:
 - 1. terminal Naresa di Kecamatan Tasifeto Barat;
 - 2. terminal Umanen di Kecamatan Atambua Barat;
 - 3. terminal Fatubena di Kecamatan Kota Atambua; dan
 - 4. rencana pembangunan terminal tipe C di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak.
 - c. rencana peningkatan terminal penumpang tipe C Naresa menjadi terminal penumpang tipe B.
- (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah terminal barang Motaain di Kecamatan Tasifeto Timur.
- (8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :
- a. lintas penyeberangan; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. lintas penyeberangan antar provinsi yaitu Teluk Gurita-Ilwake-Kisar; dan
 - b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yaitu Teluk Gurita-Kalabahi.
- (3) Pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - b. terminal untuk kepentingan sendiri yaitu terminal depot bahan bakar minyak di Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - c. rencana pengembangan Dermaga Tanjung Raikatar menjadi dermaga umum untuk peti kemas.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. alur pelayaran penyeberangan yaitu feri antar pulau dalam provinsi; dan
 - b. alur pelayaran nasional yaitu alur pelayaran ke pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas :
- a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.



- (2) Bandar udara di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bandar udara pengumpul skala tersier yaitu Bandar Udara A.A Bere Tallo di Kecamatan Kota Atambua.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang udara untuk penerbangan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan/atau
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
- (4) Rencana pengembangan bandar udara mengacu pada rencana induk pengembangan Bandar udara A.A. Bere Tallo.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
 1. pembangkit listrik tenaga uap yang terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel yang terdapat di Kecamatan Atambua Barat;
 3. pembangkit listrik tenaga bayu yang terdapat di Kecamatan Lamaknen Selatan; dan
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang terdapat di Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.
 - b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yaitu saluran udara tegangan tinggi yang menghubungkan Kupang-Oelamasi-Soe-Kefamenanu-Atambua;



2. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:
 - a) saluran udara tegangan menengah yang menghubungkan Atambua-Weluli-Motaaain-Kobalima-Wini-Oenopu; dan
 - b) saluran udara tegangan rendah yang menghubungkan Atambua-Weluli-Motaaain-Kobalima-Wini-Oenopu.
3. gardu induk terdapat di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu jaringan bergerak.
- (2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan bergerak terrestrial di Kecamatan Kota Atambua;
 - b. Jaringan bergerak seluler tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. jaringan bergerak satelit berupa tower *Base Transceiver Station* yang tersebar diseluruh kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten;
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten; dan
 - c. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) sistem jaringan sumber daya air lintas negara yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Benanain meliputi daerah aliran sungai Fatuketi, daerah aliran sungai Selowai, daerah aliran sungai Umaklaran, daerah aliran sungai Dualaus, daerah aliran



sungai Manukakae, daerah aliran sungai Silawan, daerah aliran sungai Matpao Sisiae, daerah aliran sungai Daikain, daerah aliran sungai Oepotis, daerah aliran sungai Lasiolat, daerah aliran sungai Dualasi, daerah aliran sungai Bauho, daerah aliran sungai Lamaksenulu daerah aliran sungai Talau, daerah aliran sungai Lamaknen, daerah aliran sungai Duarato dan daerah aliran sungai Tafara; dan

b. prasarana sumber daya air yaitu jaringan irigasi Haekesak.

(3) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. sumber air yaitu Sungai Maukumu, Sungai Talau, Webot dan Sungai Baukama; dan

b. prasarana sumber daya air terdiri atas:

1. jaringan irigasi Fatubesi;
2. jaringan irigasi Maubusa; dan
3. jaringan irigasi Obor.

(4) sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. sumber air terdiri atas:

1. air permukaan terdiri atas:

- a) sungai meliputi sungai Buik, Luradik, Baukoek, Motamoru, Welulik dan Talau;
- b) mata air yang tersebar meliputi kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) titik mata air;
- c) embung meliputi embung Haekrit, Sirani dan embung kecil lainnya yang lokasinya tersebar di Kabupaten Belu;
- d) bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
- e) rencana pembangunan bendungan We Likis di Kecamatan Tasifeto Barat.

2. air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten yaitu cekungan air tanah Aeroki.

b. prasarana sumber daya air terdiri atas:

1. sistem jaringan irigasi terdiri atas:

- a) jaringan irigasi primer tersebar di 42 (empat puluh dua) daerah irigasi; dan
- b) jaringan irigasi sekunder yang tersebar di seluruh kecamatan.



2. sistem pengelolaan banjir terdiri atas:
 - a) konservasi lahan;
 - b) penetapan zona banjir;
 - c) normalisasi sungai;
 - d) pembangunan tanggul, turap dan bronjong;
 - e) kolam retensi;
 - f) penanaman bambu sepanjang sempadan sungai; dan
 - g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan banjir.
3. jaringan air bersih ke kelompok pengguna dikelola oleh perusahaan air minum daerah dengan memanfaatkan mata air Tirta, Lahurus dan mata air potensi lainnya.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan terdiri atas:
 1. unit air baku terdapat di sumber mata air Lahurus, Wematan, Instalasi Pengelolaan Air Haekrit dan Sirani;
 2. unit produksi terdapat di Instalasi Pengelolaan Air Haekrit dan Sirani;
 3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi perpipaan dalam Kota Atambua yang melayani Kecamatan Kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan dan Lasiolat (2 desa); dan
 4. unit pelayanan dilayani dengan sambungan rumah yang tersebar di seluruh kecamatan.

- b. bukan jaringan perpipaan terdiri atas:
 - 1. sumur dangkal tersebar di seluruh kecamatan;
 - 2. sumur pompa tersebar di seluruh kecamatan;
 - 3. terminal air tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - 4. bangunan penangkap mata air terdapat di setiap sumber mata air.
- c. Rencana pengembangan sistem pengembangan air minum perkotaan terdiri atas:
 - 1. rencana sistem pengembangan air minum sumber mata air Mauhalek di Kecamatan Lasiolat;
 - 2. rencana sistem pengembangan air minum sumber mata air Molosoan di Kecamatan Lasiolat;
 - 3. rencana sistem pengembangan air minum bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - 4. rencana sistem pengembangan air minum bendungan We Likis di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
 - 5. rencana sistem pengembangan air minum Instalasi Pengelolaan air Haekrit dan Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur.
 - 6. rencana pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum perdesaan meliputi 69 (enam puluh Sembilan) desa di Kabupaten Belu yang akan dilayani dengan sistem sambungan rumah.

- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah terdapat di Atambua; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal terdapat di Atambua.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan incinerator pada kawasan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk rumah sakit dan puskesmas.

- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. tempat penampungan sampah sementara terdapat di setiap kelurahan dan setiap kawasan perkotaan di kecamatan; dan
 - b. tempat pemrosesan akhir sampah terdiri atas:
 1. tempat pemrosesan akhir sampah di Desa Derokfaturene Kecamatan Tasifeto Barat; dan
 2. rencana tempat pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Kakuluk Mesak.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana menggunakan jalan penghubung utama dari desa-desa ke titik kumpul utama di ibukota kecamatan dan dari ibukota kecamatan menggunakan jalan penghubung utama ke titik kumpul paling aman yaitu di Kota Atambua. Adapun jalan utama yang digunakan dari ibukota kecamatan ke Kota Atambua terdiri atas:
 1. kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk dan Nanaet Duabesi menggunakan ruas jalan Halilulik-Batas Kota Atambua;
 2. kecamatan Kakuluk Mesak menggunakan ruas jalan Batas Kota Atambua-Motaaain;
 3. sebagian Kecamatan Kakuluk Mesak dan bagian utara Kecamatan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua-Salore-Silawan; dan
 4. kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Lasiolat dan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua Weluli.
 - b. ruang evakuasi bencana meliputi fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada di luar lokasi bencana berupa sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan dan fasilitas peribadatan yang terdapat di lokasi bencana.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan lindung geologi;
- d. kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.



- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 35.373 (tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar terdiri atas:
- Tukubesi seluas kurang lebih 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kakuluk Mesak;
 - Bifemnasi-Sonmahole seluas kurang lebih 8.536 (delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan;
 - Lakaan Mandeu seluas kurang lebih 21.712 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua belas) hektar terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan;
 - Lakaan seluas kurang lebih 3.144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Lamaknen;
 - Fatukaduak seluas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.
 - Fatusakar seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 35.373 (tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar dan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 962 (Sembilan ratus enam puluh dua) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
- sempadan pantai;
 - sempadan sungai;
 - kawasan sekitar waduk; dan
 - ruang terbuka hijau perkotaan.

- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur seluas kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektar.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau seluas kurang lebih 2.255 (dua ribu dua ratus lima puluh lima) hektar.
- (4) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan ke sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar.
- (5) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 30% (tiga puluh persen) terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20 % (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang tersebar secara merata pada bagian wilayah perkotaan; dan
- (6) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan sempadan mata air yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Tasifeto Barat;
 - b. Kecamatan Tasifeto Timur;
 - c. Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - d. Kecamatan Atambua Barat;
 - e. Kecamatan Atambua Selatan;
 - f. Kecamatan Nanaet Duabesi;
 - g. Kecamatan Raihat;
 - h. Kecamatan Lasiolat;
 - i. Kecamatan Raimanuk;
 - j. Kecamatan Lamaknen Selatan; dan
 - k. Kecamatan Lamaknen.

- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan garis sempadan sekurang-kurangnya pada radius 200 (dua ratus) meter.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam yang Tingkat Kerawanan dan Probabilitas Ancaman atau Dampak Paling Tinggi

Pasal 24

Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Lamaknen seluas kurang lebih 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 25

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:

- a. Rumah-rumah adat yang tersebar di Kabupaten Belu;
- b. Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur;
- c. Ksadan Fatubesi di Kecamatan Lasiolat;
- d. Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen;
- e. Perkampungan Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan;
- f. Gereja Tua Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan; dan
- g. Perkampungan Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat.



Paragraf 6
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 26

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f yaitu hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. kawasan transportasi.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. Kawasan hutan produksi tetap.

- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan kurang lebih 653 (enam ratus lima puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Tasifeto Barat.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 962 (sembilan ratus enam puluh dua) hektar terdiri atas:
 - a. Hutan produksi tetap Halilulik dengan luasan kurang lebih 604 (enam ratus empat) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat;
 - b. Hutan produksi tetap Wemata dengan luasan kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Atambua Selatan; dan
 - c. Hutan produksi tetap Udukama dengan luasan kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Atambua Selatan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) hektar.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komoditas alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, kangkung, dan lain-lain yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten dengan luasan kurang lebih 58.198 (lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan) hektar.

- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi komoditas kemiri, kelapa, kopi, jambu mente, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain yang terdapat di seluruh kecamatan dengan memenuhi kaidah teknis lahan perkebunan dengan luasan kurang lebih 2.892 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua) hektar.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi:
 - 1. Desa Teun; dan
 - 2. Desa Tasain.
 - b. kawasan usaha peternakan Uaboek terdapat di:
 - 1. Kecamatan Raimanuk meliputi:
 - a) Desa Mandeu;
 - b) Desa Duakoran; dan
 - c) Desa Faturika.
 - 2. Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi:
 - a) Desa Dubesi; dan
 - b) Desa Nanaenoe.
 - 3. Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Lawalutulus.
 - c. kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi:
 - 1. Desa Bakustulama;
 - 2. Desa Derokfaturene; dan
 - 3. Desa Naekasa.
 - d. kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi:
 - 1. Desa Sadi;
 - 2. Desa Sarabau;
 - 3. Desa Bauho;
 - 4. Desa Umaklaran; dan
 - 5. Desa Manleten.



- e. kawasan usaha peternakan Makun terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi :
 - 1. Desa Fatuketi; dan
 - 2. Desa Dualaus.
 - f. kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan Lamaknen Selatan meliputi :
 - 1. Desa Lo'onuna;
 - 2. Desa Lutharato;
 - 3. Desa Henes; dan
 - 4. Desa Debululik.
- (6) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan kurang lebih 3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) hektar.
- (7) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. sarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap di laut diarahkan pada wilayah perairan laut di kawasan pesisir pantai utara meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.
 - b. kawasan perikanan tangkap di perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit, Embung Sirani dan Bendung Rotiklot di Kecamatan Tasifeto Timur seluas kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas) hektar.

- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- kawasan perikanan budidaya air tawar berupa ikan lele, karpel dan nila diarahkan di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat seluas kurang lebih 1.624 (seribu enam ratus dua puluh empat) hektar.
 - kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng, diarahkan di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar.
 - kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di kawasan pesisir pantai utara yang meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.
- (4) Sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- terminal khusus (pelabuhan) perikanan yaitu pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak.
- (5) Rencana pengembangan kawasan perikanan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berlaku.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas:
- kawasan pertambangan mineral logam;
 - kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - kawasan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat; dan
 - b. potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat.
- (4) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - b. potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat;
 - c. potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk;
 - d. potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - e. potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu.

Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- 1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas:
 - a. rencana kawasan peruntukan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah
- 2) Rencana kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar.

- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
 - b. sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
 - c. sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu;
 - d. sentra industri kecil menengah minyak nilam terdapat di Desa Lakmaras, Desa Henes, Desa Lo'onuna Kecamatan Lamaknen Selatan dan Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen;
 - e. sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di kecamatan Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - f. sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.
- (4) Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.



- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk;
 - b. panorama gunung Lakaan (Fulanfehan) dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen;
 - c. sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Toheleten di Kecamatan Raihat;
 - d. pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih, Berluli dan Kolam Susuk di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - e. pantai Motaain (perbatasan Indonesia – Republica Democratica De Timor - Leste) di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - f. pantai Berluli di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - g. gua peninggalan Raja Dubesi Nanaet dan Kolam We Babotok/ Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
 - h. air terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. rumah adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat;
 - b. rumah adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua;
 - c. rumah adat Loe Gatal dan Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen;
 - d. rumah adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan; dan
 - e. ksadan takirin di Kecamatan Tasifeto Timur.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - b. gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - c. kolam Renang Tirta di Kecamatan Atambua Selatan.

Paragraf 7 Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Perkotaan Atambua dan ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektar.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 (seribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas:

kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua;

koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;

batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur;

markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Republica Democratica De Timor Leste yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat;

markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat;

kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat; dan

pos-pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan Republik Indonesia–Republica Democratica De Timor Leste; dan

pos angkatan laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.

Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 36

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i yaitu bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar.

Pasal 37

- 1) Pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 agar memperhatikan potensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman dan/atau berdampak rendah hingga sedang.
- 2) Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman dan/atau berdampak rendah hingga sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan rawan abrasi pantai di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - b. kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Atambua Selatan dan Tasifeto Barat;
 - c. kawasan rawan kekeringan meliputi Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi dan Raimanuk;
 - d. kawasan rawan tsunami di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.
- 3) Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman dan/atau berdampak rendah hingga sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam bentuk:
 - a. penampalan (overlay) pada peta rencana pola ruang; dan
 - b. peta kawasan rawan bencana alam yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 38

- 1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar KUPZ sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan/tim atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Belu.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Belu terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a yaitu kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan Negara Republica Democratica De Timor Leste meliputi Kecamatan Tasifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat dan Nanaet Duabesi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b yaitu kawasan Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk;
 - b. kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
 - c. kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
 - d. kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Pasal 42

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Belu merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun dalam Peraturan Daerah RTRW.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Belu, terdiri atas :
 - a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan

- c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Belu terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi :
 - a. Tahap I (Tahun 2020-2024);
 - b. Tahap II (Tahun 2025-2029);
 - c. Tahap III (Tahun 2030-2034); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2035-2040); yang terbagi atas program tahunan.
- (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang disesuaikan kewenangannya dan kerjasama dengan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.



- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
- KUPZ;
 - ketentuan perizinan;
 - ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) KUPZ sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) KUPZ terdiri atas:
- KUPZ untuk kawasan lindung;
 - KUPZ untuk kawasan budidaya;
 - KUPZ untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana;
 - KUPZ untuk sistem sistem perkotaan; dan
 - KUPZ tambahan.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 47

- (1) KUPZ untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- KUPZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - KUPZ kawasan perlindungan setempat;
 - KUPZ kawasan lindung geologi;
 - KUPZ kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi;

- e. KUPZ kawasan cagar budaya; dan
 - f. KUPZ kawasan ekosistem mangrove.
- (2) KUPZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. KUPZ kawasan hutan lindung meliputi:
 - 1. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - 2. Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 - 3. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat.
 - b. KUPZ kawasan resapan air meliputi:
 - 1. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - 2. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - 3. Penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
- (3) KUPZ kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. KUPZ sempadan pantai meliputi:
 - 1. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. Pemanfaatan ruang untuk bangunan pengaman pantai;
 - 3. Pemanfaatan ruang untuk pelabuhan;
 - 4. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi, bangunan pengaman pantai dan pelabuhan;
 - 5. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



6. Sempadan pantai ditetapkan pada kawasan sepanjang tepian pantai sejauh 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai.
- b. KUPZ sempadan sungai meliputi:
1. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
 - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.
 2. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan:
 - a) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilo meter persegi paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - b) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilo meter persegi ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 3. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 4. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
 5. kegiatan pinggir sungai yang mampu melindungi, memperkuat, dan mengatur aliran air yaitu dengan tanaman keras dan rib pengendali saluran air;



6. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a) menanam tanaman selain rumput;
 - b) mendirikan bangunan; dan
 - c) mengurangi dimensi tanggul.
 7. Fasilitas yang boleh dibangun dalam sempadan sungai untuk kepentingan tertentu yang meliputi:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c) jalur pipa gas dan air minum;
 - d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - e) bangunan ketenagalistrikan.
- c. KUPZ kawasan sekitar waduk meliputi:
1. garis sempadan waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi;
 2. muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan waduk;
 3. badan waduk merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air;
 4. sempadan waduk hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b) pariwisata;
 - c) olah raga; dan/atau
 - d) aktifitas budaya dan keagamaan.
 5. sempadan waduk hanya dapat dimanfaatkan untuk:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) jalan akses, jembatan dan dermaga;
 - c) jalur pipa gas dan air minum;
 - d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;

- e) prasarana pariwisata, olah raga dan keagamaan;
 - f) prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - g) bangunan ketenagalistrikan.
6. pada sempadan waduk dilarang untuk:
- a) mengubah letak tepi waduk;
 - b) membuang limbah;
 - c) menggembala ternak; dan
 - d) mengubah aliran air masuk atau ke luar waduk.
- d. KUPZ ruang terbuka hijau kawasan perkotaan meliputi:
- 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - 2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum; dan
 - 3. pelarangan pendirian bangunan permanen selain bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum.
- (4) KUPZ kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kawasan mata air terdiri atas :
- a. kegiatan yang diizinkan yaitu ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas yaitu pendirian bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - c. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat yaitu kegiatan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - d. kegiatan yang dilarang, yaitu pendirian bangunan dan fasilitas umum permanen; dan
 - e. garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya radius 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (5) KUPZ kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor terdiri atas:
- a. zona berpotensi longsor dengan dengan tingkat kerawanan/tingkat resiko tinggi adalah sebagai berikut:

1. zona berpotensi longsor tipe A:
 - a) tidak untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - b) fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung;
 - c) pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap;
 - d) kegiatan yang ada yang tidak memenuhi persyaratan segera dihentikan atau direlokasi;
 - e) diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat; dan
 - f) kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara terbatas melalui pendekatan/konsep penyesuaian lingkungan yang lebih menekankan pada upaya rekayasa kondisi alam yang ada.
2. zona berpotensi longsor tipe B:
 - a) fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung;
 - b) tidak layak untuk kegiatan hunian/permukiman, pertambangan, industri, peternakan dan perikanan;
 - c) kegiatan lainnya: pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian dengan persyaratan tertentu antara lain memelihara kelestarian lingkungan, pemeliharaan vegetasi dan pola tanam yang tepat, rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase dan sebagainya;
 - d) untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap; dan
 - e) diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat.
3. zona berpotensi longsor tipe C:
 - a) tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik, hunian/permukiman, pertambangan dan peternakan;
 - b) diizinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi, perkebunan dengan persyaratan ketat dan pengawasan dan pengendalian yang ketat berupa rekayasa teknis, penguatan lereng, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi

daerah resapan dan kelestarian lingkungan dan untuk jenis kegiatan penelitian;

- c) diizinkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dengan persyaratan ketat berupa rekayasa teknis dan pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan;
 - d) diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat rekayasa teknis dan jenis wisata air; dan
 - e) untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
- b. zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat resiko sedang adalah sebagai berikut:
- 1. zona berpotensi longsor tipe A:
 - a) dapat dengan kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat analisis geologi (daya dukung lingkungan, kestabilan lereng dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), rekayasa teknis (memperkecil lereng, jaringan transportasi yang mengikuti kontur dan system drainase), jenis wisata alam, pemilihan tanaman yang tepat, jenis wisata pondokan, camping ground, dan pendaki gunung;
 - b) dapat untuk kegiatan hutan kota dengan persyaratan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat berupa rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan system drainase yang tepat untuk jenis kegiatan penelitian;
 - c) kegiatan yang tidak konsisten dengan pemanfaatannya, dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap; dan
 - d) tidak layak untuk kegiatan-kegiatan hunian/permukiman, industri, pertambangan, hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, perikanan dan peternakan.

2. zona berpotensi longsor tipe B:
 - a) tidak untuk kegiatan industri, pertambangan dan hunian/permukiman;
 - b) untuk kegiatan pariwisata dengan persyaratan berupa rekayasa teknis, jenis wisata alam, jenis usaha wisata pondokan, camping ground, pendaki gunung;
 - c) untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi, perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta persyaratan tertentu antara lain rekayasa teknis, terasering, perkuatan lereng, system drainase yang tepat, mengikuti kontur, pemilihan jenis vegetasi dan pola tanam yang tepat untuk jenis kegiatan penelitian; dan
 - d) untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
3. zona berpotensi longsor tipe C:
 - a) tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik;
 - b) diizinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi, perkebunan dengan persyaratan serta pengawasan dan pengendalian ketat berupa rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan untuk jenis kegiatan penelitian;
 - c) untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan dengan persyaratan rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan; dan
 - d) untuk kegiatan pertambangan dan hunian/permukiman dan pariwisata dengan persyaratan ketat antara lain tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan, harus mematuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dan dalam menetapkan jenis konstruksi/bangunan didahului penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, daya dukung tanah, memperkecil lereng, jalan mengikuti kontur, dan sebagainya.



- c) diizinkan untuk kegiatan peternakan dengan persyaratan rekayasa teknis dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - d) diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan persyaratan, antara lain penelitian geologi, analisis kestabilan lereng, rencana jalan mengikuti kontur, rencana reklamasi lereng, revitalisasi kawasan, analisis dampak lingkungan, rekayasa teknik, menjaga kestabilan lingkungan dan pengendalian kegiatan tambang sesuai dengan peraturan yang ada;
 - e) diizinkan untuk permukiman dengan persyaratan rekayasa teknis/rumah panggung, pemilihan tipe bangunan rendah hingga sedang dan menjaga kestabilan lingkungan;
 - f) diizinkan untuk transportasi dengan persyaratan rekayasa teknis dan mengikuti pola kontur; dan
 - g) untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
- (6) KUPZ kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- (7) KUPZ kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 48

- (1) KUPZ untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. KUPZ kawasan hutan produksi;
 - b. KUPZ kawasan peruntukan pertanian;
 - c. KUPZ kawasan perikanan;
 - d. KUPZ kawasan pertambangan dan energi;
 - e. KUPZ kawasan peruntukan industri;
 - f. KUPZ kawasan pariwisata;
 - g. KUPZ kawasan permukiman; dan
 - h. KUPZ kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) KUPZ kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KUPZ kawasan hutan produksi terbatas meliputi:
 1. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan resapan air; dan
 2. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan produksi terbatas.
 - b. KUPZ kawasan hutan produksi tetap meliputi:
 1. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan dan resapan air; dan
 2. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan produksi tetap.
- (3) KUPZ kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. KUPZ kawasan peruntukan tanaman pangan meliputi:
 1. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama;

2. Diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 3. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;
 4. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 5. Diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 6. Tidak ada kawasan terbangun permanen pada lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan; dan
 7. Lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan dengan alasan apapun.
- b. KUPZ kawasan peruntukan hortikultura meliputi :
1. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan sarana penunjang dengan kepadatan rendah;
 2. Diarahkan untuk budidaya hortikultura, peternakan atau perkebunan sesuai fungsi kawasan;
 3. Diizinkan untuk budidaya komoditas sektor pertanian lainnya; dan
 4. Pembangunan kegiatan terbangun melalui kajian lingkungan.
- c. KUPZ kawasan peruntukan perkebunan meliputi:
1. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan sarana penunjang dengan kepadatan rendah; dan
 2. Ketentuan pelarangan alihfungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana.
- d. KUPZ kawasan peruntukan peternakan meliputi:
1. Pemanfaatan ruang untuk permukiman peternak dan sarana penunjang peternakan dengan kepadatan rendah; dan
 2. Ketentuan pelarangan alihfungsi lahan menjadi lahan budidaya non peternakan kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana.
- (4) KUPZ kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. KUPZ kawasan perikanan tangkap meliputi:
1. Pemanfaatan ruang untuk permukiman kepadatan rendah untuk nelayan;



- (5) KUPZ kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan meliputi:
- a. kegiatan penambangan dilakukan setelah diperoleh nilai keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
 - b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - c. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - d. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi analisis mengenai dampak lingkungan yang dilengkapi dengan rencana pemantauan lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk yang berskala besar atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
 - e. kegiatan hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - f. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
 - g. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - h. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - i. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - j. diwajibkan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan setelah dilakukan penambangan.



- (6) KUPZ kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. KUPZ rencana kawasan industri dan pergudangan meliputi:
 - 1. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
 - 2. tidak dilakukan kegiatan bongkar muat barang pada badan jalan yang mengganggu kepentingan pengguna jalan;
 - 3. tidak dilakukan kegiatan bongkar muat barang dalam kawasan perkotaan Atambua;
 - 4. pergudangan tidak diarahkan didalam kawasan perkotaan Atambua; dan
 - 5. pelarangan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan peruntukan industri.
 - b. KUPZ sentra industri kecil dan menengah meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
 - 2. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
- (7) KUPZ kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang terdiri atas kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata buatan terdiri atas:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.
- (8) KUPZ kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. KUPZ kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1. mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi

b. KUPZ kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi:

1. pengaturan pada rencana kawasan terbangun dengan fungsi perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
2. pengaturan pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialihfungsikan non pertanian;
3. mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infiltratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif;
4. pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
5. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
6. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang terbuka hijau di kawasan perdesaan (misalnya taman lingkungan permukiman) harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau masing-masing dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;
7. pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, penelitian, kegiatan pecinta alam dan yang sejenis;
8. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa situs bangunan bekas peninggalan belanda, bangunan/monumen perjuangan rakyat dan sebagainya;
9. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan (misalnya pada zona permukiman sebagian digunakan untuk fasilitas umum, termasuk kegiatan industri kecil, pasar desa, dan sebagainya) boleh dilakukan



sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;

10. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di perdesaan pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi, dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai rencana detail tata ruang kawasan perdesaan masing-masing;
11. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya sesuai rencana rinci tata ruang kawasan perdesaan masing-masing;
12. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya sawah atau permukiman digabung dengan gudang pupuk yang memiliki potensi pencemaran udara;
13. pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
14. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
15. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan untuk keselamatan penerbangan baik terkait fungsi ruang, intensitas ruang maupun ketinggian bangunan yang telah ditetapkan tidak boleh melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan zona masing-masing; dan
16. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman saluran udara tegangan tinggi tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

- c. KUPZ kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
1. Diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan;
 2. Diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan; dan
 3. Pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Sekitar Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 49

- (1) KUPZ untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. KUPZ sekitar sistem jaringan transportasi;
 - b. KUPZ sekitar sistem jaringan energi;
 - c. KUPZ sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. KUPZ sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. KUPZ sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) KUPZ sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. KUPZ sekitar sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
 1. KUPZ sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) jalan arteri primer meliputi :
 - 1) jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 11 (sebelas) meter;
 - 2) jalan arteri primer mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

- 3) pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
 - 4) jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3) harus tetap terpenuhi;
 - 5) persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) angka 2) dan angka 3);
 - 6) jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - 7) lebar ruang pengawasan jalan 15 (lima belas) meter; dan
 - 8) lebar ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter.
- b) jalan kolektor primer meliputi :
- 1) jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan paling rendah 40 (empat puluh) kilometer/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 9 (sembilan) meter;
 - 2) jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - 3) jumlah jalan dibatasi atau direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) tersebut diatas masih tetap terpenuhi;
 - 4) persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3);
 - 5) jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - 6) lebar ruang pengawasan jalan 10 (sepuluh) meter; dan
 - 7) lebar ruang milik jalan 15 (lima belas) meter.



- c) jalan lokal primer meliputi:
- 1) jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - 2) jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - 3) lebar ruang pengawasan jalan 7 (tujuh) meter; dan
 - 4) ruang milik jalan 15 (lima belas) meter.
2. KUPZ terminal terdiri atas:
- a) terminal penumpang Tipe B meliputi:
- 1) terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
 - 2) terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya III B; dan
 - 3) luas lokasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hektar;
 - 4) mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter.
- b) terminal penumpang Tipe C meliputi:
- 1) terletak dalam kota dan dalam jaringan trayek perkotaan;
 - 2) terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan sekurang-kurangnya III A;
 - 3) tersedia lahan sesuai permintaan angkutan; dan
 - 4) mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas disekitar terminal.
- c) terminal barang meliputi :
- 1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional dan pengembangan terminal barang;

- 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1) yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - 4) terminal barang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal barang meliputi:
 - a. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan
 - b. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran dan taman;
 - 6) ketentuan khusus untuk kawasan terminal barang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal barang yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
3. KUPZ jembatan timbang terdiri atas:
- a) lokasi dekat dengan pelabuhan;
 - b) komplek jembatan timbang diberi pagar keliling;
 - c) terdapat jalan keluar dan masuk untuk kendaraan yang akan ditimbang;
 - d) terdapat platform jembatan timbang;
 - e) bangunan operasional yang terdiri atas ruang operator timbangan, ruang administrasi, ruang kepala, WC/kamar mandi, ruang istirahat petugas, ruang rapat, dapur, gudang genset atau peralatan; dan

η) terdapat gudang untuk penyimpanan barang kelebihan muatan yang ditindak.

4. KUPZ sistem jaringan penyeberangan meliputi:

KUPZ pelabuhan penyeberangan meliputi :

- a) pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan;
- b) ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas diatas badan air yang berdampak pada lintas penyeberangan;
- c) pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) pemanfaatan ruang pada badan air disepanjang lintas penyeberangan dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil disekitar badan air disepanjang lintas penyeberangan dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas penyeberangan.

b. KUPZ Pelabuhan umum meliputi:

1. penetapan lokasi pelabuhan umum dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten, pertumbuhan ekonomi, kelayakan ekonomi dan teknis bangunan dan pengoperasian pelabuhan, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan pelayaran, keterpaduan intra dan antar moda dan pertahanan dan kemanan negara;
2. untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan kepelabuhan;
3. penyelenggaraan pelabuhan umum harus menguasai tanah dan perairan pada lokasi yang telah ditetapkan untuk keperluan pelayanan jasa kepelabuhan, keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan umum;

4. fasilitas yang harus dibangun pada daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan adalah fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi:
- a) perairan tempat labuh;
 - b) kolam labuh;
 - c) alih muat antar kapal;
 - d) dermaga;
 - e) terminal penumpang;
 - f) pergudangan;
 - g) lapangan penumpukan;
 - h) terminal peti kemas, curah air, curah kering dan Ro-Ro;
 - i) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
 - j) fasilitas bunker;
 - k) instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 - l) jaringan jalan dan rel kereta api;
 - m) fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - n) tempat tunggu kendaraan bermotor.
5. Fasilitas penunjang pelabuhan yang harus dibangun pada daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan meliputi :
- a) kawasan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
 - b) sarana umum;
 - c) tempat penampungan limbah;
 - d) fasilitas pariwisata, pos dan telekomunikasi;
 - e) fasilitas perhotelan dan restoran;
 - f) areal pengembangan pelabuhan;
 - g) kawasan perdagangan; dan
 - h) kawasan industri.

c. KUPZ sekitar kawasan transportasi udara meliputi:

1. pemanfaatan ruang pada kawasan kebisingan I dan II dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan, kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah dan rumah sakit;
2. bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur dan standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pemanfaatan ruang pada kawasan kebisingan III dapat dimanfaatkan hanya untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi fasilitas insulasi suara;
4. selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah dan ruang udara pada kawasan kebisingan III dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung;
5. untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;
6. untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
7. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian yang diatur dalam peraturan pemerintah;
8. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan stasiun pembakaran bahan bakar umum, pabrik atau

gudang kimia berbahaya saluran udara tegangan tinggi dan/atau saluran udara tegangan tinggi;

9. untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara di daerah kepentingan bandar udara wajib mematuhi persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah.

(3) KUPZ sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

d. pembangkit listrik tenaga uap meliputi:

1. pembangunan lokasi pembangkit listrik tenaga uap harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
2. sebelum melaksanakan operasional kegiatan, wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan izin pembuangan limbah cair ke laut ataupun tempat penampungan air lainnya;
3. lokasi tidak pada kawasan permukiman padat penduduk; dan
4. wajib memiliki fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tempat pengelolaan limbah cair.

e. pembangkit listrik tenaga diesel meliputi:

1. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
2. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas tertentu tidak disarankan pada permukiman padat penduduk; dan
3. dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat pemilihan lokasi pembangkit listrik tenaga diesel diantaranya jarak dari beban dekat, persediaan areal tanah dan air, pondasi, pengangkutan bahan bakar dan kebisingan dan kesulitan lingkungan.

f. pembangkit listrik tenaga bayu/angin meliputi:

1. penetapan lokasi pembangkit listrik tenaga bayu ditetapkan berdasarkan hasil survei lokasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. pembangkit listrik tenaga bayu dibangun dengan menggunakan tower yang tinggi atau dipasang diatas bangunan.

g. pembangkit listrik tenaga mikro hidro meliputi:

1. untuk pembangunan transmisi dan distribusi, spesifikasi dan perancangan harus mengacu pada standar Perusahaan Listrik Negara mengenai transmisi dan distribusi untuk pelistrikan;
2. transmisi tegangan menengah dan distribusi tegangan rendah harus sesuai dengan standar Perusahaan Listrik Negara mengacu Standar Perusahaan Listrik Negara 72-1987;
3. tegangan listrik dan frekuensi di tingkat konsumen memiliki toleransi lebih kurang 10% sesuai Standar Nasional Indonesia 04-0227-1987 dan Standar Nasional Indonesia 04-1992-1990;
4. peta jaringan distribusi harus ada untuk semua kapasitas pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
5. kabel transmisi atau distribusi diatas tanah berada minimal 5 (lima) meter diatas tanah;
6. jika menggunakan jaringan kabel terbuka maka antar konduktor jarak minimal adalah 30 (tiga puluh) sentimeter dengan syarat tinggi tiang listrik minimal 9 (sembilan) meter; dan
7. spesifikasi teknis mengacu pada standar Standar Nasional Indonesia yang sudah ditetapkan.

h. Saluran udara tegangan tinggi meliputi:

1. terdapat di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat; dan
2. dalam kondisi tertentu di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan.

i. Saluran udara tegangan menengah meliputi:

1. tidak melewati kawasan tanaman produktif;
2. tidak melewati kawasan padat permukiman dan bangunan tinggi; dan
3. penggunaan sistem kabel bawah tanah pada bangunan-bangunan yang lokasinya ramai.

- j. Saluran udara tegangan menengah meliputi :
1. pada jaringan tegangan rendah yang menggunakan tiang bersama dengan jaringan tegangan menengah maka jarak gawang (span) harus dijaga agar tidak lebih dari 60 (enam puluh) meter; dan
 2. pemasangan pada kawasan permukiman padat penduduk sesuai standar yang berlaku.
- k. Gardu induk jaringan transmisi yaitu penentuan lokasi pembangunan gardu induk sesuai dengan analisis penentuan lokasi gardu induk sesuai standar yang telah ditetapkan.
- (4) KUPZ sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.
- (5) KUPZ sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Sempadan sungai meliputi:
1. kegiatan pinggir sungai yang mampu melindungi, memperkuat, dan mengatur aliran air yaitu dengan tanaman keras dan rib pengendali saluran air;
 2. daerah sempadan untuk sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter di kiri dan kanan sungai dengan luas daerah aliran sungai lebih dari 500 (lima ratus) kilometer seluas 198,70 (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh nol) hektar;
 3. daerah sempadan untuk sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter di kiri dan kanan sungai dengan luas daerah aliran sungai kurang atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi seluas 80,73 (delapan puluh koma tujuh tiga) hektar;
 4. daerah sempadan sungai yang melewati pemukiman paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter di kiri dan kanan sungai dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter; dan
 5. sungai yang terdapat di tengah pemukiman dapat dilakukan dengan membuat jalan inspeksi dengan lebar jalan 10 (sepuluh) meter ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali



bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan

6. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.

b. Jaringan irigasi meliputi:

1. mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier maupun kwarter;
2. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
3. bangunan milik organisasi pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan terbangun sesuai setelah mendapat persetujuan dari pengelola bersangkutan; dan
4. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

c. Cekungan Air Tanah meliputi:

1. pelarangan penebangan pohon di kawasan yang menjadi imbuhan cekungan air tanah;
2. pembatasan dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi merusak pelestarian sumberdaya air tanah;
3. melakukan kegiatan reboisasi hutan pada kawasan sekitar imbuhan cekungan air tanah; dan
4. melindungi sumber air yang terdapat pada kawasan imbuhan cekungan air tanah.

- (6) KUPZ sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. sistem prasarana air minum meliputi:

1. pelestarian sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian;
2. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;

3. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 4. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; dan
 5. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelolaan, bak penampung/*reservoir*, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan :
 - a) koefisien dasar bangunan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);
 - b) koefisien lantai bangunan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen);
 - c) sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan keputusan Gubernur dan/atau keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu.
- b. tempat pemrosesan akhir sampah meliputi:
1. penentuan lokasi sesuai arahan rencana tata ruang wilayah;
 2. penentuan lokasi tempat pemrosesan akhir sesuai standar nasional Indonesia Nomor 03-3241-1994 tentang tata cara pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
 3. tempat pemrosesan akhir tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut;
 4. penentuan lokasi tempat pemrosesan akhir disusun berdasarkan 3 (tiga) tahapan yaitu tahap regional, tahap penyisih dan tahap penetapan;
 5. kriteria penentuan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah dibagi meliputi :
 - a) kriteria regional terdiri dari :
 - 1) kondisi geologi;
 - 2) kondisi hidrogeologi;

- 3) kemiringan zona harus kurang dari 20% (dua puluh persen);
 - 4) jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 (tiga ribu) meter untuk penerbangan turbojet dan harus lebih besar dari 1.500 (seribu lima ratus) meter untuk jenis lain; dan
 - 5) tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- b) kriteria penyisih terdiri dari:
- 1) iklim;
 - 2) utilitas;
 - 3) lingkungan biologis;
 - 4) kondisi tanah;
 - 5) demografi;
 - 6) batas administrasi;
 - 7) kebisingan;
 - 8) bau;
 - 9) estetika; dan
 - 10) ekonomi.
- c) kriteria penetapan yaitu kriteria yang digunakan oleh instansi berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai dengan kebijaksanaan instansi yang berwenang setempat dan ketentuan yang berlaku.
- c. tempat penampungan sementara sampah meliputi:
1. tempat penampungan sementara merupakan landasan pemindahan yang dapat dilengkapi dengan ramp dan kontainer;
 2. luas tempat penampungan sementara sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi;
 3. jenis pembangunan penampung sementara bukan merupakan wadah permanen;
 4. sampah tidak boleh berada di tempat penampungan sementara lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
 5. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan



6. tempat penampungan sementara harus dalam keadaan bersih setelah sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Lokasi instalasi pengolahan air limbah, meliputi:
1. kriteria teknis, terdiri atas:
 - a) jarak minimum antar instalasi pengolahan air limbah dengan pusat kota dan permukiman adalah 3 (tiga) kilometer;
 - b) kemiringan tanah 2% (dua persen);
 - c) sistem pendistribusian instalasi pengolahan air limbah dinilai baik jika perumahan terletak lebih tinggi dari letak instalasi pengolahan air limbahnya (elevasi tanah yang baik apabila sistem distribusinya bisa dialirkan secara gravitasi), sedangkan sistem pendistribusian instalasi pengolahan lumpur tinjanya kebalikan;
 - d) memperhatikan badan air penerima;
 - e) lokasi yang dipilih pada lokasi yang bebas banjir; dan
 - f) pilihan terbaik untuk lokasi instalasi pengolahan air limbah adalah tanah dengan jenis yang kedap air seperti lempung.
 2. kriteria non-teknis terdiri atas:
 - a) legalitas lahan;
 - b) terletak pada administrasi kota yang berkepentingan; dan
 - c) terletak pada lahan tidak produktif.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Perkotaan

Pasal 50

- (1) KUPZ untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. PKSN Atambua;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.



- (2) PKSN Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan, industri kerajinan dan industri jasa hasil peternakan;
 - f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
 - g. pusat industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - h. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga, emas dan mangan);
 - i. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - j. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - k. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - l. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - m. pusat pelayanan transportasi udara.
- (3) PKL Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk kegiatan yang mendorong pengembangan kawasan perkotaan Atambua terdiri atas kegiatan:
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat distribusi barang dan jasa;
 - c. pusat pendidikan;
 - d. pusat kesehatan;
 - e. pusat pariwisata; dan
 - f. pusat transportasi udara.



- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perkotaan Umarese di Kecamatan Kakuluk Mesak diarahkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat transportasi laut, pusat kegiatan bongkar muat barang, pusat pergudangan, pusat perikanan, pariwisata bahari dan pariwisata religius;
 - b. kawasan perkotaan Kinbana di Kecamatan Tasifeto Barat diarahkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa beberapa kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala beberapa kecamatan dan pengembangan peternakan; dan
 - c. kawasan perkotaan Weluli di Kecamatan Lamaknen diarahkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pendidikan beberapa kecamatan, pariwisata, budaya, pusat pelayanan kesehatan skala lokal dan pengembangan pertanian.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Wedomu di Kecamatan Tasifeto Timur diarahkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pendidikan beberapa kecamatan, pariwisata budaya, pusat pelayanan kesehatan skala lokal, pengembangan peternakan dan pengembangan pertanian;
 - b. Halibete di Kecamatan Lasiolat diarahkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan skala kecamatan, penghasil hortikultura, wisata budaya, wisata religi;
 - c. Piebulak di Kecamatan Lamaknen Selatan diarahkan sebagai pusat perdagangan, jasa skala lokal dan pariwisata;
 - d. Wemori di Kecamatan Raihat diarahkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, kesehatan serta pendidikan skala lokal;
 - e. Arekama di Kecamatan Raimanuk diarahkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, kesehatan skala kecamatan; dan
 - f. Tete Seban di Kecamatan Nanaet Duabesi diarahkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, kesehatan skala kecamatan.

Pasal 51

- (1) KUPZ tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e yaitu kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman dan/atau berdampak rendah hingga sedang.
- (2) KUPZ kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman dan/atau berdampak rendah hingga sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KUPZ kawasan rawan abrasi pantai meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 4. sempadan pantai ditetapkan pada kawasan sepanjang tepian pantai sejauh 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai.
 - b. KUPZ kawasan rawan banjir meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 4. penetapan batas dataran banjir;
 5. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 6. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya;
 - c. KUPZ kawasan rawan kekeringan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang kawasan rawan kekeringan mempertimbangkan karakteristik, jenis, ancaman bencana kekeringan;

2. penanaman vegetasi tegakan tinggi sebagai upaya mengurangi dampak kekeringan dan membantu memperbaiki iklim mikro;
 3. pengembangan bangunan penampung air (waduk, embung) sebagai cadangan air pada saat kekeringan disesuaikan dengan teknologi; dan
 4. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengancam kelestarian dan mencemari sumber air tanah yang berfungsi sebagai sumber air cadangan pada saat kekeringan.
- d. KUPZ kawasan rawan tsunami meliputi:
1. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana tsunami serta disesuaikan dengan teknologi;
 2. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami secara terbatas untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan rakyat dan hutan produksi;
 3. pembangunan/pemanfaatan suatu bangunan tertentu dengan spesifikasi teknis yang diperkuat yang dapat difungsikan sebagai lokasiungsi bila terjadi tsunami; dan
 4. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 52

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan rencana pola ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - e. izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 54

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 55

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 56

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:
- a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, industri, pariwisata dan permukiman yaitu dalam bentuk:
 - 1. keringanan pajak daerah;
 - 2. pemberian kompensasi;
 - 3. subsidi silang;
 - 4. imbalan sewa ruang;
 - 5. urun saham;
 - 6. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - 7. kemudahan prosedur perijinan; dan/atau
 - 8. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
 - b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu dalam bentuk:
 - 1. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - 2. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - 3. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - 4. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - 5. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - 6. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 58

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 59

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 60

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 62

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah masyarakat berhak:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 63

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berkewajiban:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 65

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dapat berupa:

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. Pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 69

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.



Pasal 70

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 71

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 73

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu tahun 2020-2040 dilengkapi dengan buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual obyek pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

B A B XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 76

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 9 Maret 2020



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 9 Maret 2020

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,


MARSEL MAU META

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 01
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 01/2020.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Kabupaten Belu sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Belu meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.
Ruang wilayah Kabupaten Belu sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.



Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

3. Ruang wilayah Kabupaten Belu, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.
4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Belu.
5. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya



dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

6. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

8. Dengan adanya perubahan batas wilayah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perubahan pemanfaatan tata ruang wilayah daerah, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2011-2031.

9. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan jalan nasional yang terdapat dalam wilayah kabupaten dan menjadi kewenangan pusat.

Huruf b

Jaringan jalan provinsi yang terdapat dalam wilayah kabupaten dan menjadi kewenangan provinsi

Huruf c

Jaringan jalan kabupaten yang terdapat dalam wilayah kabupaten dan menjadi kewenangan kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas





Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)


Kawasan rawan bencana longsor dibedakan atas zona-zona berdasarkan karakter dan kondisi fisik alaminya sehingga pada setiap zona akan berbeda dalam penentuan struktur ruang dan pola ruangnya serta jenis dan intensitas kegiatan yang dibolehkan, dibolehkan dengan persyaratan, atau yang dilarang. Zona berpotensi longsor adalah daerah/kawasan yang rawan terhadap bencana longsor dengan kondisi *terrain* dan kondisi geologi yang sangat peka


terhadap gangguan luar, baik yang bersifat alami maupun aktifitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah, sehingga berpotensi terjadinya longsor. Berdasarkan hidrogeomorfologinya dibedakan menjadi tiga tipe zona sebagai berikut :

- a. Kawasan rawan longsor tipe zona A yaitu zona berpotensi longsor pada daerah lereng gunung, lereng pegunungan, lereng bukit, lereng perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen), dengan ketinggian diatas 2000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut;
- b. Kawasan rawan longsor tipe B yaitu zona berpotensi longsor pada daerah kaki gunung, kaki pegunungan, kaki bukit, kaki perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 21% (dua puluh satu persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), dengan ketinggian 500 (lima ratus) meter sampai 2000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut;
- c. Kawasan rawan longsor tipe C yaitu zona berpotensi longsor pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai, dengan kemiringan lereng berkisar antara 0% (nol persen) sampai 20% (dua puluh persen), dengan ketinggian 0 (nol) sampai dengan 500 (lima ratus) meter di atas permukaan laut.

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas







PROGRAM UTAMA		LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN							
						I					II		IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG												
A.	Pusat Perkotaan												
A1.	PKSN												
	1. Fasilitas, Koordinasi dan pendampingan pembangunan	PKSN Atambua	kali	APBN, APBD Kab.	Semua Kementerian, OPD terkait	V	V	V	V	V	V	V	V
	2. Penyusunan rencana detail PKSN	PKSN Atambua	Kali	APBN	Kementerian BPN/ATR	V	V						
	3. Pembangunan dan pengembangan PKSN Atambua sebagai pusat distribusi barang dan jasa	PKSN Atambua	Unit, paket	APBN	Kementerian BPN/ATR	V	V	V	V	V	V	V	V
	4. Pengembangan transportasi udara	Bandar udara A.A.	Paket	APBN	Kementerian Perhubungan	V	V	V	V	V	V	V	V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN														
PROGRAM UTAMA		LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I								IV
											II	III		
						2020	2021	2022	2023	2024				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2035-2040	
		Bere Tallo												
	5. Peningkatan sarana dan prasarana Bandar udara	PKL Atambua	Unit, paket	APBN	Kementerian Perhubungan									
A2.	PKL													
	1. Pembangunan dan pengembangan PKL Atambua sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan kesehatan	PKL Atambua	Unit, paket	APBD Kab.	OPD terkait	V	V	V	V	V	V	V	V	
	2. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	PKL Atambua	unit	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V	V	V	V	
	3. Pengembangan fasilitas perdagangan sebagai pusat distribusi barang dan jasa	PKL Atambua	Unit, paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindag	V	V	V	V	V				

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN													
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4. Pengembangan fasilitas pendidikan tinggi	PKL Atambua	2 unit	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.,Swasta	Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	V	V	V
	5. Pembangunan dan peningkatan fasilitas perkantoran pemerintah	PKL Atambua	unit	APBD Kab	OPD terkait	V	V	V	V				
	6. Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga	PKL Atambua	Unit, paket	APBN, APBD Kab	Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pemuda dan Olahraga	V	V	V	V				
A3.	PPK	Perkotaan Kinbana, Umarese dan Weluli											
	1. Penyusunan dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan Umarese	Perkotaan Umarese	1 dok	APBD Kabupaten	Dinas PUPR		V	V					

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN															
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I								III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2030-2034	2035-2040
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6										
	2. Penyusunan dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan Weluli	Perkotaan Weluli	1 dok	APBD Kabupaten	Dinas PUPR										
	3. Penyusunan dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan Kinbana	Perkotaan Kinbana	1 dok	APBD Kabupaten	Dinas PUPR										
	4. Peningkatan kualitas pelayanan fungsi terminal tipe C	Terminal Naresa	3 paket	APBD Kab.	Dinas perhubungan										
	5. Pembangunan terminal tipe C	Desa Kabuna	1 paket	APBD Kab.	Dinas perhubungan										
	6. Pengembangan Pasar skala kecamatan	Perkotaan Kinbana, Umarese dan Weluli	3 unit	APBD Kab.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian										
	7. Peningkatan fasilitas perkantoran pelayanan publik skala kecamatan	Perkotaan Kinbana, Umarese dan Weluli	3 paket	APBD Kab.	Sekretariat Daerah										
	8. Peningkatan fasilitas	Perkotaan	3 paket	APBN, APBD	Kementerian										

107

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN													
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kesehatan skala kecamatan	Kinbana, Umarese dan Weluli		Kab.	Kesehatan, Dinas kesehatan								
	9. Peningkatan fasilitas pendidikan skala kecamatan	Perkotaan Kinbana, Umarese dan Weluli	3 paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.,Swasta	Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, swasta								
A4.	PPL												
	1. Pembangunan dan pengembangan pasar desa	Wedomu, Halibete, Piebulak, Wemori, Arekama, Tete seban	6 unit/ paket	APBD Kab.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian								
	2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Wedomu, Halibete,	6 unit, 6 unit/paket	APBD Kab.	Sekretariat Daerah								

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN													
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Piebulak, Wemori, Arekama, Tete seban											
	3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Wedomu, Halibete, Piebulak, Wemori, Arekama, Tete seban	6 unit/paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan								
	4. Peningkatan fasilitas pendidikan	Wedomu, Halibete, Piebulak, Wemori, Arekama, Tete seban	6 unit/paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., swasta	Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Swasta								
B.	Perwujudan Prasarana Wilayah												
B1.	Perwujudan Sistem Transportasi Darat:												

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN														
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I						II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Jalan Nasional :													
	1. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan nasional dan strategis nasional	Kabupaten Belu	Kilometer, meter	APBN	Kementerian PUPR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Jalan Provinsi :													
	2. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer (JKP-3)	Kabupaten Belu	Kilometer, meter	APBD Provinsi	Dinas PUPR Prov. NTT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer (JKP-4)	Kabupaten Belu	Kilometer, meter	APBD Provinsi	Dinas PUPR Prov. NTT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4. Peningkatan dan pemeliharaan jalan strategis provinsi	Kabupaten Belu	Kilometer, meter	APBD Provinsi	Dinas PUPR Prov. NTT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Jalan Kabupaten :													
	5. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer (JKP-4)	Kabupaten Belu	Kilometer, meter	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab. Belu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6. Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal	Kabupaten Belu	Kilometer, meter	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab. Belu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	primer												
	7. Pembangunan jalan lingkar luar	Kabupaten Belu	Kilometer, meter	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab. Belu								
	8. Peningkatan dan pemeliharaan jalan desa	Kabupaten Belu	Kilometer, meter	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab. Belu								
	Terminal Penumpang Tipe B :												
	9. Pengembangan terminal tipe B	Kabupaten Belu	1 paket	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan								
	Terminal Penumpang Tipe C :												
	10. Pengembangan Terminal Penumpang tipe C	12 Kec	12 unit	APBD Kab.	Dinas Perhubungan								
	11. Pemeliharaan sarana prasarana terminal tipe C	Terminal Naresa, Terminal Umanen, Terminal Fatubenao	3 unit	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Kab								

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN												
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	III
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												IV
B3	Pendaratan Ikan (PPI)	Mesak	unit		Perikanan							
	Perwujudan Sistem Transportasi Udara											
	21. Pengembangan Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Bandar Udara A.A. Bere Tallo	1 Paket	APBN	Kementerian Perhubungan							
B4	Perwujudan Sistem Jaringan Energi											
	22. Pengembangan sistem jaringan energi pembangkit listrik meliputi :											
	a. Tenaga Diesel	Atambua	KW/KVA	APBN	Kementerian ESDM							
	b. Tenaga Uap	Kabupaten Belu	KW/KVA	APBN	Kementerian ESDM							
	c. Tenaga Mikro Hidro	Kabupaten Belu	KW/KVA	APBN	Kementerian ESDM							

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	d. Tenaga Bayu	Lamaknen Selatan	KV/KWA	APBN	Kementerian ESDM	V	V	V	V	V	V	V	V
	e. Lampu seken	Seluruh Kabupaten Belu	WP	APBN	Kementerian ESDM	V	V	V	V	V	V	V	V
	23. Pengembangan gardu induk	Kecamatan Atambua Barat	KV/KWA	APBN	Kementerian ESDM	V	V	V	V	V	V	V	V
	24. Pengembangan Transmisi	Semua Desa	Kilometer	APBN	Kementerian ESDM	V	V	V	V	V	V	V	V
B5.	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi :												
	25. Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik melalui Pengembangan Jaringan Terrestrial, Seluler dan BTS	Kabupaten Belu	dBm	APBN, dan Swasta	Kementerian Kominfo, Swasta	V	V	V					

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN																
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I								II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	26. Pengembangan Aplikasi Informatika melalui pengembangan Aplikasi e-government	Kabupāten Belu	Aplikasi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.,Swasta,	Kementerian Kominfo, Dinas Perhubungan Kominfo, Swasta	V	V	V	V	V	V					
	27. Pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana	Kabupāten Belu	Paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.,	Kementerian Kominfo, BNPB,BPBD Kab., Dinas Kominfo	V	V	V	V	V	V					
B6.	Perwujudan Sistem Jaringan Sumberdaya Air															
	28. Pengembangan Wilayah Sungai (WS) Lintas Negara dan Lintas Provinsi	WS. Benenain	Kilometer	APBN	Kementerian PUPR, BWS NT II	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
	29. Pengembangan Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten	Kabupaten Belu	Kilometer	APBD Provinsi, APBD Kab.	Dinas PUPR, BWS NT II	V	V	V	V	V	V	V	V	V		

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN												
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I						
						2020	2021	2022	2023	2024	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	30. Pengembangan Jaringan Irigasi provinsi	Kabupaten Belu	Meter, Kilometer	APBD Provinsi	Dinas PUPR Prov	V	V	V	V	V	V	V
	31. Pengembangan Jaringan Irigasi Kabupaten	Kabupaten Belu	Meter, Kilometer	APBD Kab.	Dinas PUPR	V	V	V	V	V	V	V
	32. Pengembangan Daerah Irigasi	Kabupaten Belu	Hektar	APBD Kab.	Dinas PUPR	V	V	V	V	V	V	V
	33. Pengembangan sistem Pengendalian Banjir	Kabupaten Belu	Meter, M3	APBD Kab.	BPBD Kab dan Dinas PUPR	V	V	V	V	V	V	V
	34. Pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana banjir	Kabupaten Belu	Kegiatan	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup	V	V	V	V	V	V	V
	35. Perlindungan sumber air	Kabupaten Belu	Unit	APBD Kabupaten	Dinas PUPR	V	V	V	V	V	V	V
	36. Pembuatan regulasi perlindungan dan pengelolaan sumber air	Kabupaten Belu	1 dok	APBD Kabupaten	Dinas PUPR	V	V	V	V	V	V	V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN																			
PROGRAM UTAMA		LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I									II	III	IV		
																	2025-2029	2030-2034	2035-2040
						2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	37.Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Belu	Kegiatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, BPMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B7	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																		
	38. Pengembangan SPAM Perkotaan	Kabupaten Belu	Liter/Detik	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, PDAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	a. Penyusunan RI SPAM Kabupaten	Kabupaten Belu	1 Dokumen	APBD Kabupaten	Dinas PUPR	✓													
	b. Pengembangan SPAM perkotaan	Kota Atambua	unit	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	c. Pengembangan SPAM Perdesaan	Semua desa	Liter/detik, SR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	d. Pembangunan embung We Likis	Kecamatan Tasifeto Barat	1 unit	APBN	Kementerian PUPR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	e. Pengembangan Jaringan Non Perpipaan (Sumur dangkal, sumur pompa, bak penampung air hujan, terminal air)	Kabupaten Belu	Unit	APBD Kab, APBD Prov dan APBN	Kementerian PUPR, ESDM, Dinas PUPR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	39. Pengembangan SPAL												
	a. Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan	Kota Atambua	1 Dokumen	APBD Kabupaten	Dinas PUPR	✓							
	b. Pembangunan dan Rehabilitasi drainase	Kota Atambua	Meter	APBD Kabupaten	Dinas PUPR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	c. Pembangunan IPAL	Kabupaten Belu	2 Unit	APBN	Kementerian PUPR			✓					
	d. Pengembangan Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (Septictank	Kabupaten Belu	Unit	APBN ,APBD Provinsi, APBD Kab.	Kementerian PUPR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN														
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I								IV
											II	III	2035-2040	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Individu)													
	e. Pengembangan Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) rumah tangga komunal	Kabupaten Belu	Unit	APBN	Kementerian PUPR									
	f. Pengembangan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	Kabupaten Belu	1 Unit	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup									
	40. Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan Wilayah													
	a. Program Bank Sampah	12 Kelurahan	Unit	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup									
	b. Pembangunan TPS 3R	Kelurahan dan Ibu Kota Kecamatan	Unit	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup									
	c. Pembangunan TPA	Kecamatan Kakuluk	1 unit	APBN	Kementerian Lingkungan									

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN													
PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I						II	III	IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Mesak			Hidup, PUPR								
	d. Pemeliharaan/Revitalisasi TPA Lelawai	Kabupaten Belu	1 unit	APBN ,APBD Kab.	Kementerian PUPR	V	V	V	V	V	V	V	
	41. Pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana												
	a. Penataan dan penetapan jalur evakuasi bencana	Kabupaten Belu	4 jalur utama	APBD Kab.	BPBD Kab.	V	V	V					
	b. Penetapan ruang evakuasi bencana	Kabupaten Belu	Unit	APBD Kab.	BPBD Kab.	V	V	V					
II	PERWUJUDAN POLA RUANG												
A	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung												
A1	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya												
	1. Kawasan hutan lindung	Kabupaten Belu	35.373 Ha	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan	V	V	V	V	V	V	V	V

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN									
						I					II	III	IV		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	2. Kawasan resapan air	Kabupaten Belu	36.335 Ha	APBD Provinsi, APBD Kab.	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
A2	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Perlindungan Setempat														
	1. Perlindungan dan rehabilitasi sempadan pantai	Kabupaten Belu	197 Hektar	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2. Penataan kawasan sempadan pantai	Kabupaten Belu	197 Hektar	APBD Kab.	Dinas PUPR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	3. Perlindungan dan rehabilitasi sempadan sungai	Kabupaten Belu	2.255 Hektar	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	4. Penataan kawasan sempadan sungai	Kabupaten Belu	2.255 Hektar	APBD Kab.	Dinas PUPR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	5. Perlindungan dan rehabilitasi sempadan	Kabupaten Belu	80 Hektar	APBD Kab.	Dinas Lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN								
						I					II	III	IV	
						2020	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	waduk/ bendungan	Belu			Hidup									
	6. Penataan sempadan waduk/bendungan	Kabupāten Belu	80 Hektar	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	
	7. Penetapan RTH	Kawasan perkotaan	Hektar	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√						
	8. Perlindungan kawasan yang menjadi RTH	Kawasan perkotaan tersebar di Kab. Belu	Hektar	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	
	9. Penataan RTH	Kawasan perkotaan	Hektar	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	
C3.	Perlindungan dan Pemantapan Kawasan Lindung Geologi													

Dr

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN												
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												14
	1. Pemetaan kawasan sempadan mata air	Kabupaten Belu	1 dok	APBD Kab.	Dinas Lingkungan hidup dan Dinas PUPR							
	2. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan mata air	Kabupaten Belu	Hektar	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup							
C3	Pengelolaan dan Pencegahan pada Kawasan Lindung Rawan Bencana yang Tingkat Kerawanan dan Probabilitas Ancaman atau Dampak Paling Tinggi											
	1. Kawasan rawan bencana longsor	Kabupaten Belu	377 Hektar	APBN, APBD Kab.	BNPB, BPBD Kab.							
C4	Perlindungan, Pengembangan, pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten Belu	Unit, kawasan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN														
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I					II	III	IV	
						2020	2021	2022	2023	2024				
						7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6									
C5	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Kabupaten Belu	52 Hektar	APBD Kab, CSR	Dinas Lingkungan Hidup, swasta									
D	Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya													
D1.	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi													
	1. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Selatan	1.615 Ha	APBD Provinsi, APBD Kab.	Dinas Kehutanan, BPBD Kab.									
	2. Rehabilitasi Kawasan Hutan	Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua	Hektar	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan									

2

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN							
						I				II	III	IV	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Selatan											
	3. Pengembangan Pengelolaan Hutan Produksi secara Berkelanjutan (Manajemen Restorasi)	Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Selatan	Hektar	APBD Provinsi, APBD Kab.	Dinas Kehutanan	V	V	V	V	V	V	V	V
	4. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Selatan	Hektar	APBD Provinsi, APBD Kab.	Dinas Kehutanan	V	V	V	V	V	V	V	V
	5. Penguatan Kelembagaan Kehutanan	Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Selatan	Hektar	APBD Provinsi, APBD Kab.	Dinas Kehutanan	V	V	V	V	V	V	V	V

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D3.	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Pertanian												
	1. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Kabupaten Belu	Hektar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V	V	V	V	V	V	V	V
	2. Pemantapan dan perlindungan kawasan peruntukan lahan pertanian berkelanjutan	Kabupaten Belu	Dokumen	APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V	V	V	V	V	V	V	V
	3. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	Kabupaten Belu	Hektar	APBD Provinsi, APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V	V	V	V	V	V	V	V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN										
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I				
						2020	2021	2022	2023	2024
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan perkebunan	Kabupaten Belu	Hektar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	5. Pengembangan kawasan peternakan	Kawasan peternakan	Hektar	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	6. Peningkatan Produktivitas peternakan	Kawasan peternakan	Ekor	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan					
	7. Pengiriman ternak unggulan ke luar provinsi	Kawasan peternakan	Ekor	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Peternakan, Swasta					

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D4.	Pengembangan Kawasan Perikanan												
	1. Pengelolaan kawasan perikanan tangkap	Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur	hektar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan	V	V	V	V	V	V	V	
	2. Pengelolaan kawasan perikanan budidaya	Kecamatan Kakuluk Mesak, Lamaknen, Raihat, Lasiolat, Tasifeto Timur, Raimanuk, Tasifeto Barat, Kota Atambua, Atambua Selatan dan	hektar	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	V	V	V	V	V	V	V	

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN																
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I								II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Atambua Barat														
	3. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kabupaten Belu	Ton	APBD Kab	Dinas Perikanan											
D5.	Pengembangan Kawasan Pertambangan															
	1. Pengelolaan aspek Geologi	Kabupaten Belu		APBN, APBD Prov	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi											
	2. Mineral dan Batubara	Kabupaten Belu		APBN, APBD Prov Kab., Swasta	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi											
D6.	Pengembangan Kawasan Industri :															
	1. Penetapan Kawasan Industri dan Pergudangan	Kecamatan Tasifeto Barat dan	hektar	APBD Kab	Dinas Perdagangan dan											

86

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN																
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I								II	III	IV
														2025-2029	2030-2034	2035-2040
						2020	2021	2022	2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Kakuluk Mesak			Perindustrian											
	2. Pengembangan kawasan pergudangan	Kecamatan Tasifeto Barat dan Kakuluk Mesak	hektar	APBD Kab dan Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR dan swasta											
	3. Pengembangan sentra industri usaha kecil dan menengah	Tasifeto Barat	Hektar	APBN, APBD Kab., Swasta	Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi											
	4. Pengembangan usaha kecil dan menengah	Kabupaten Belu	Unit, Kelompok	APBD Kab	Dinas Perdagangan dan Industri											

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN													
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Atambua	Unit	APBN, APBD Kab., Swasta	Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi	V	V	V	V	V	V	V	V
D7.	Pengembangan Kawasan Pariwisata												
	1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kabupaten Belu	Paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata, swasta	V	V	V	V	V	V	V	V
	2. Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Belu	Paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata,	V	V	V	V	V	V	V	V

132

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN															
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I								IV	
											II			2030-2034	2035-2040
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					swasta										
	3. Pengembangan ekonomi kreatif pemanfaatan perlindungan kekayaan intelektual	Kabupaten Belu	Paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata										
	4. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kabupaten Belu	Orang/kelompok	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata										
D8.	Pengembangan kawasan permukiman														
	1. Kawasan permukiman dan Permukiman kumuh	Kabupaten Belu	Hektar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, swasta	Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Nakertrans,										

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN												
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	III
						7	8	9	10	11	12	13
IV												2035-2040
I	2	3	4	5	6							14
					Dinas PUPR, Dinas Sosial Nakertrans, Dinas Perawaskim							
	2. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Belu	Unit, paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Nakertrans, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Dinas Nakertrans							
	3. Pengembangan Perumahan bagi masyarakat	Kabupaten Belu	unit	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR							
D9	Pengelolaan Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan											

[illegible]

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN																	
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I									II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024							
						7	8	9	10	11	12	13	14				
I	2	3	4	5	6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
	4. Kawasan rawan kekeringan	Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi dan Raimanuk	hektar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.	BNPB, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
	5. Kawasan rawan kebakaran	Lamaknen Selatan, Lamaknen, Tasifeto Timur, Atambua Barat, Atambua Selatan,	hektar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.	BNPB, BPBD, Dinas PUPR	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		

137

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN														
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I								IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi dan Kecamatan Raimanuk												
	6. Kawasan rawan tsunami	Kecamatan Kakuluk Mesak	hektar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.	BNPB, BPBD, Dinas PUPR									
III.	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS													
E	Pengembangan Kawasan Strategis dari Kepentingan Ekonomi													
E1.	Pengembangan Kawasan Agropolitan													
	1. Penyusunan Kawasan	Kec. Raihat dan	2 dok	APBD Kab.	Dinas PUPR									

138

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN														
PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I									
					2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	agropolitan	Raimanuk												
	2. Peningkatan dan pengembangan produksi produk unggulan, dan pengolahan pemasaran berbasis agro pada sentra-sentra produksi	Kecamatan Raihat dan Raimanuk	Hektar	APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
	3. Pengembangan infrastruktur penunjang	Kecamatan Raihat, Raimanuk	Unit, paket	APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PUPR									
	4. Pengelolaan sistem transportasi	Kecamatan Raihat, Raimanuk	Paket	APBD Kab.	Dinas Perhubungan									
	5. Pengembangan wisata agro	Kecamatan Raihat, Raimanuk	Paket	APBD Kab.	Dinas Pariwisata									

2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN													
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E2	Pengembangan Kawasan Minapolitan												
	1. Penyusunan RDTR Kawasan Minapolitan	Kecamatan Kakuluk Mesak	1 dok	APBD Kab	Dinas PUPR								
	2. Peningkatan, pengembangan, dan pengolahan pemasaran produksi perikanan	Kecamatan Kakuluk Mesak	Ton	APBD Kab.	Dinas Perikanan								
	3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Kecamatan Kakuluk Mesak	Paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Dinas PU								
	4. Pengelolaan sistem transportasi	Kecamatan Kakuluk Mesak	Paket	APBD Kab.	Dinas Perhubungan								
	5. Pengembangan ikan bandeng sebagai produk	Kecamatan Kakuluk	Paket	APBD Kab.	Dinas								

140

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN																			
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I								II	III	IV			
																	2025-2029	2030-2034	2035-2040
						2020	2021	2022	2023	2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	unggulan wisata kuliner	Mesak			Perikanan														
E3	Pengembangan Kawasan Peternakan Sonis Laloran																		
	1. Penyusunan RDTR Kawasan Peternakan Sonis Laloran	Sonis Laloran	1 dok	APBD Kab.	Dinas PUPR	V													
	2. Pengembangan Padang penggembalaan	Sonis Laloran	305,3 hektar	APBD Kab.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	V	V	V	V	V	V	V	V						
	3. Pengembangan hijauan makanan ternak	Sonis Laloran	133.1 hektar	APBD Kab.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	V	V	V	V	V	V	V	V						
	4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Sonis Laloran	Paket, unit	APBD Kab.	Dinas Peternakan dan Kesehatan	V	V	V	V	V	V	V	V						

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN															
	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	I								III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					Hewan										
E4	Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Terpadu														
	1. Penyusunan Kawasan Terpadu	Wilayah pesisir pantai utara	1 dok	APBD Kab.	Dinas PUPR										
	2. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata berbasis masyarakat	Wilayah pesisir pantai utara	Paket	APBD Kab.	Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaa n Masyarakat										
	3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata	Wilayah pesisir pantai utara	Paket	APBD Kab., swasta	Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaa n Masyarakat, swasta										



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 - 2040**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2040, maka perlu diatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2040;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 – 2040.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 -2040.

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu untuk mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.



Pasal 3



Menugaskan Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Belu untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI BELU,

WILLYERODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 9 Maret 2020

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,


MARSEL MAU META

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 08.